



Re-Eksistensi Tap MPR: Potret dalam Pembahasan dan Orbit Materi Muatan

Ali Rido

Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta

E-mail: alirido@trisakti.ac.id

Naskah diterima: 16-11-2022 Revisi: 05-12-2022 Disetujui: 20-12-2022

Abstract

The re-existence of the TAP MPR has sparked academic interest, but there are still aspects that have gone unnoticed, namely those related to the study of the legislative struggle and why the TAP MPR is included in the types and hierarchy of laws and regulations. The re-existence of the TAP MPR ultimately has legal implications, so it is important to initiate the direction of its content material in the future. Therefore, this paper examines these issues with the aim of enriching the academic space for discussion regarding the re-existence of the TAP MPR. This study was carried out in a juridical-normative manner using a statutory approach and using secondary legal sources in the form of primary legal materials of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 12 of 2011 and UU No. 13 of 2022, minutes on the formation of laws and decisions of the Constitutional Court, and secondary legal materials, which include text books and law journals. This study found that the re-existence of the TAP MPR, apart from being a guideline for establishing a state in Indonesia, is also a direction so that the formation of laws and regulations does not deviate from the basis of the state. As for the future TAP MPR content model, this can be realized through *beschickking* and *regelling*. The two models of content material must be guided by strict requirements so that their formation is in line with the principle of conformity between types, hierarchies, and content material of laws and regulations. So it can be concluded that there are still various MPR TAPs that are relevant to be used as guidelines in the state, so it is important to emphasize them in the cluster of laws and regulations. Aside from being a foundation for the state to be in line with the law, it is also a direction so that the formation of the PUU under it does not deviate from the basic direction of the state.

Keywords: Re-existence, TAP MPR, and Content Material.



Abstrak

Re-eksistensi TAP MPR telah membawa atensi akademik, namun masih terdapat aspek terlewatkan yaitu terkait kajian dari aspek pergulatan di legislatif mengapa TAP MPR masuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Re-eksistensi TAP MPR tersebut, pada akhirnya berimplikasi hukum sehingga penting digagas arah materi muatannya di masa yang akan datang. Oleh karenanya, tulisan ini mengkaji permasalahan tersebut dengan tujuan dapat memperkaya ruang akademik pembahasan terkait re-eksistensi TAP MPR. Kajian ini dilakukan secara yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan menggunakan sumber hukum sekunder berupa bahan hukum primer UUD NRI 1945, UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022, risalah dalam pembentukan undang-undang dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi; bahan hukum sekunder, yaitu meliputi buku-buku teks, dan jurnal hukum. Kajian ini menemukan bahwa re-eksistensi TAP MPR, selain sebagai pedoman dalam bernegara di Indonesia, juga sebagai arah agar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak menyimpang dari dasar negara. Adapun model materi muatan TAP MPR di masa yang akan datang, dapat diwujudkan dalam model materi muatan yang bersifat *beschickking* dan *regelling*. Kedua model materi muatan tersebut, harus berpedoman pada syarat ketat sehingga dalam pembentukannya sejalan dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masih terdapat berbagai TAP MPR yang relevan untuk dapat dijadikan pedoman dalam bernegara sehingga penting untuk ditegaskan dalam rumpun peraturan perundang-undangan. Selain sebagai pijakan bernegara agar sejalan dengan hukum, juga sebagai arah agar dalam pembentukan PUU di bawahnya tidak menyimpang dari arah dasar bernegara.

Kata kunci: Re-eksistensi, TAP MPR, dan Materi Muatan.

Pendahuluan

Eksistensi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR RI) sebagai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan (PUU) telah banyak yang memperdebatkan dalam berbagai kajian. Kajian tersebut, antara lain yang dilakukan Wicaksono,¹ Pratiwi,²

¹ Dian Agung Wicaksono, "Implikasi Re-Eksistensi Tap Mpr dalam Hierarki peraturan perundang- Undangan terhadap Jaminan atas Kepastian Hukum yang adil di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 1 (20 Mei 2016): 143-78, <https://doi.org/10.31078/jk1017>.

dan Rahmadhony,³ Desip Trinanda dkk,⁴ Ahmad Gelora Mahardika,⁵ Brilliant Gustama dkk,⁶ dan Widiyati dkk,⁷ Kemas Abdul Somad,⁸ Lutfil Ansori,⁹ Atmaja dan Suyatna,¹⁰ Hernadi Affandi.¹¹ Tulisan ini, akan lebih fokus mengkaji hal penting yang terlewatkan dalam berbagai kajian yang telah ada, yaitu terkait dengan pergulatan dalam pembahasan pengaturan kembali keberadaan TAP MPR RI sebagai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan (PUU) di Indonesia. Pembahasan berikutnya, menawarkan usulan arah materi muatan dari TAP MPR RI di masa yang akan datang sebagai konsekuensi hukum eksistensi TAP MPR RI.

Penelaahan terhadap perdebatan masuknya TAP MPR RI sebagai jenis dan hierarki PUU sesungguhnya masih relatif minim. Pengkajian historis re-eksistensi TAP MPR tersebut sesungguhnya memiliki nilai

² Lintang Galih Pratiwi, "Kewenangan Uji Material (Judicial Review) Terhadap Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Oleh Mahkamah Konstitusi," *SASI* 26, no. 4 (30 Desember 2020): 514–26, <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.268>.

³ Aditya Rahmadhony, "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia," *PALAR (Pakuan Law Review)* 6, no. 1 (23 Mei 2020): 92–120, <https://doi.org/10.33751/palar.v6i1.1910>.

⁴ Desip Trinanda, Yuliandri Yuliandri, dan Khairul Fahmi, "Problematika TAP MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan dan Peluang Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 3 (30 September 2022): 396–409, <https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.882>.

⁵ Ahmad Gelora Mahardika, "Politik Hukum Hierarki Tap MPR melalui Amandemen Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (30 September 2019): 344–52, <https://doi.org/10.54629/jli.v16i3.512>.

⁶ Brilliant Gustama, Sholahuddin Al-Fatih, dan Sarita, "The Influence of TAP MPR's Position on The Hierarchy System of Indonesian Laws and Regulations," *Indonesia Law Reform Journal* 2, no. 1 (1 April 2022): 67–80, <https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i1.19442>.

⁷ Widayati Widayati, Absori Absori, dan Aidul Fitriada Azhari, "Rekonstruksi Kedudukan Ketetapan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Media Hukum* 21, no. 2 (30 Desember 2014): 15, <https://doi.org/10.18196/jmh.v21i2.1191>.

⁸ Kemas Abdul Somad, "Kedudukan Tap MPR RI Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 15, no. 1 (22 Februari 2017): 75–82, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v15i1.201>.

⁹ Lutfil Anshori, "Politik Hukum Judicial Review Ketetapan MPR," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 6, no. 1 (1 April 2016): 28–52, <https://doi.org/10.15642/ad.2016.6.1.28-52>.

¹⁰ I. Made Aryana Putra Atmaja dan I. Nyoman Suyatna, "Politik Hukum Pengaturan Tap MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 4, no. 2 (30 Juli 2015), <https://doi.org/10.24843/JMHU.2015.v04.i02.p03>.

¹¹ Hernadi Affandi, "Prospek Kewenangan MPR dalam Menetapkan Kembali Ketetapan MPR yang Bersifat Mengatur," *Jurnal Hukum Positum* 1, no. 1 (14 Desember 2016): 39–50, <https://doi.org/10.35706/positum.v1i1.526>.

penting, yaitu sebagai jalan untuk menemukan benang merah sekaligus argumentasi mengapa TAP MPR RI tetap dimasukkan sebagai jenis dan hierarki PUU. Melalui pelacakan naskah perdebatan tersebut, sejatinya dapat diketahui konfigurasi politik yang melandasannya sehingga harapannya dapat menemukan jawaban atas pro-kontra penempatan TAP MPR RI sebagai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pada sisi lain, relatif sedikit pula yang mencoba memberikan usulan arah ke depan atau orbit dari materi muatan TAP MPR. Aspek ini juga penting dengan alasan; pertama, TAP MPR secara *de jure* telah menjadi bagian dari jenis PUU di negara Indonesia. Di dalam konsep negara hukum, berbagai aspek yang telah ternormakan dalam peraturan maka harus dipedomani sebagai landasan dalam bernegara. Artinya, TAP MPR telah masuk pada ranah keniscayaan hukum (*das sein*) yang suka tidak suka wajib diakui dan dijadikan sandaran dalam berhukum di Indonesia. Hal ini sebagai konsekuensi dianutnya negara hukum oleh Indonesia. Hakikat dalam negara hukum, faktor utama dalam pelaksanaan aktivitas kenegaraan (seperti pembangunan) harus lebih dahulu memiliki payung hukum agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari koridor hukum.¹²

Kedua, peluang MPR dapat membuat TAP MPR di masa yang akan datang. Sekalipun di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan undang-undang organiknya, tidak ekspresif menyebutkan MPR memiliki kewenangan untuk menetapkan TAP MPR namun melalui Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 3 ayat (3) UUD NRI 1945, sejatinya memiliki makna implisit kewenangan MPR untuk membuat TAP MPR. Rasionalisasinya, ialah tidak mungkin suatu ketentuan pasal akan dikatakan implementatif jika

¹² Ali Rido, "Urgency of Content Village Regulation in The Framework of Village Governance," *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 2 (30 November 2020): 123-35, <https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i2.2970>.

tidak terdapat *output* hukum atau produk hukum sebagai implikasi dalam pelaksanaan kewenangan tersebut. Sebagai contohnya, ketika MPR menjalankan kewenangan mengubah dan menetapkan UUD dan melantik presiden dan/wakil presiden, maka seharusnya terdapat suatu ketetapan hukum sebagai bukti (*evidence*) yang sah atas peristiwa hukum tersebut.

Selain itu menurut Ridwan HR, MPR RI tetap memiliki kewenangan membuat produk hukum karena secara teoretik negara adalah organisasi jabatan (*de staat is ambtenorganisatie*). Jabatan adalah lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vastewerkzaamheden*) yang dilekati tugas dan kewenangan. MPR merupakan salah satu jabatan kenegaraan, yang dilekati wewenang berdasarkan UUD. Kewenangan tersebut dilaksanakan dalam bentuk tindakan-tindakan oleh pimpinan dan para anggota MPR selaku fungsionaris jabatan MPR. Ketika tindakan-tindakan itu dituangkan dalam bentuk tertulis, bentuknya dapat berupa peraturan, keputusan, ataupun ketetapan MPR.¹³

Latar keadaan di atas, menjadi penting kajian ini dilakukan karena munculnya TAP MPR dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3), memiliki konsekuensi hukum sebagai berikut: 1). Lembaga MPR memiliki legitimasi kuat untuk dapat membuat produk hukum berupa TAP MPR, namun agar muatan materinya tidak mengkooptasi materi PUU lain maka perlu dimunculkan arah muatan materinya secara tepat; 2). Secara yuridis normatif, TAP MPR kembali memperoleh pembenaran hukum sehingga memiliki daya ikat hukum, legalitas pemberlakuan, dan memiliki konsekuensi hukum bagi yang melanggar. Adapun yang menjadi tujuan kajian, ialah untuk melengkapi dan memperkaya khazanah akademik seputar eksistensi TAP MPR RI.

¹³ Ridwan, "Eksistensi dan Problematika Ketetapan MPR dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia" (Focus Group Discussion (FGD) Tinjauan terhadap Ketetapan MPRS/MPR Menurut Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003, Hotel Santika, Yogyakarta, 25 Februari 2015), 5.

Metode

Kajian ini merupakan kajian yuridis normatif. Data yang digunakan dalam kajian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari: a), Bahan hukum primer yang terdiri dari UUD NRI 1945, UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022, dan peraturan sejenis yang terkait. Kemudian, digunakan juga risalah dalam pembentukan undang-undang dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi; dan b). Bahan hukum sekunder, yaitu meliputi buku-buku teks, dan jurnal hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini menekankan pada studi pustaka yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, menelaah, mengklasifikasi, dan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Berkenaan dengan analisisnya, dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, sehingga memunculkan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif secara mendalam (*in-depth analysis*). Teknik analisa data yang digunakan dalam kajian ini adalah *content analysis* (analisis isi), yaitu dengan menganalisis berbagai sumber data yang telah diperoleh. Adapun pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Konfigurasi Politik Hukum Masuknya TAP MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Kehadiran TAP MPR RI yang ditempatkan sebagai jenis dan hierarki dalam peraturan perundang-undangan, tidak hanya telah menghadirkan berbagai opini, tetapi menimbulkan tanya apa yang menjadi latar belakang penghidupan kembali TAP MPR RI oleh UU No.

12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022.¹⁴ Guna menjawabnya, pada bagian ini penting untuk menarasikan risalah pembahasan undang-undang *a quo*. Penyisiran risalah dilakukan sebagai jalan untuk menggali pemikiran pembentuk undang-undang, sehingga diharapkan dapat memberikan peta yang jelas dan dinamika pada saat pembahasannya.

Hasil penelusuran penulis, di dalam proses pengambilan keputusan masuknya TAP MPR RI dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dilakukan secara aklamasi. Selain itu, tidak semua fraksi memberikan tanggapan secara radikal terhadap re-eksistensi TAP MPR RI tersebut. Beberapa fraksi yang memberikan pandangannya, antara lain yaitu Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDI P), Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS). Fraksi lain, seperti fraksi Partai Gerindra, Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hati Nurani Rakyat, dan lain sebagainya, cenderung menerima dan mendukung kehadiran kembali TAP MPR RI dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDI P) melalui Arif Wibowo dalam rapat awal menyampaikan bahwa eksistensi TAP MPR merupakan cerminan dari sebuah situasi yang ambigu. Alasannya, ialah karena selain masih ada 139 TAP MPR yang masih berlaku namun di sisi lain dihadapkan pada norma dalam TAP MPR tersebut yang sifatnya mengatur hal-hal dasar yang hampir sama dengan UUD 1945. Oleh karenanya, apabila tidak dimasukan akan menimbulkan persoalan di

¹⁴ Selain itu apabila ditelisik lebih jauh, substansi UU No. 12 Tahun 2011, maka ada beberapa perubahan selaian memasukan kembali TAP MPR RI dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, antara lain; Pertama, Peraturan Desa yang dahulu masuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan, sekarang di UU No. 12 Tahun 2011 dihapuskan dari hirarki peraturan perundang-undangan. Kedua, materi muatan undang-undang lebih diperluas, selain berisi pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dan perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang, juga sudah diakomodir mengenai pengesahan perjanjian internasional tertentu, tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Keempat, dalam pembentukan peraturan daerah harus dilakukan pengkajian dan penyelarasan yang dituangkan dalam naskah akademik.

tengah banyak peraturan perundang-undangan yang telah keluar dari falsafah dasar bernegara tersebut.¹⁵

Paparan F-PDI P juga menegaskan, jika menyepakati TAP MPR memiliki norma dasar seperti halnya UUD, maka konsekuensi logisnya harus dijadikan acuan dasar dalam penyusunan aturan di bawahnya. Oleh karenanya, jika UUD 1945 saja dimasukkan dalam hierarki maka TAP MPR juga harus ditulis dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Selengkapnya dapat dibaca pernyataannya sebagai berikut:

...saya kira supaya peraturan perundang-undangan di bawahnya juga tidak semakin lari dari konstitusi kita dan norma dasar hukum kita maka Ketetapan MPR ini juga tidak bisa dianggap sesuatu yang tidak relevan, artinya kalau memang Undang-Undang Dasar itu mau ditulis dalam hierarki norma hukum kita maka Ketetapan MPR juga harus ditulis atau tidak sama sekali.¹⁶

Melihat apa yang disampaikan F-PDI P, dapat disimpulkan kerangka dasar pemikiran dimasukkannya TAP MPR RI adalah adanya penilaian bahwa dalam materi muatan TAP MPR RI banyak mengandung norma dasar seperti termaktub dalam UUD NRI 1945 yang layak untuk dijadikan sumber rujukan pembuatan peraturan di bawahnya. Kondisi tersebut, menjadi penting untuk menempatkan TAP MPR RI dalam hierarki PUU guna memastikan peraturan di bawahnya tidak menyimpang dari arah dasar penyelenggaraan negara. Selain itu menurut F-PDI P, mengingat UUD NRI 1945 dimasukkan dalam hierarki maka TAP MPR juga harus ditegaskan dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sementara Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), melalui Rusli Ridwan memaparkan persetujuan masuknya TAP MPR dalam hierarki PUU didasarkan pada upaya untuk memberikan daya guna, daya laku,

¹⁵ "Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan" (Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat, 2011), 7.

¹⁶ "Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," 9.

dan kepastian hukum. Lebih lengkapnya sebagaimana terlihat dalam pendapat Rusli Ridwan berikut:

Memang sejak awal saya punya keinginan ini TAP MPR ini harus masuk dalam hierarki, pertimbangannya itu adalah dalam rangka daya laku, daya guna, sekaligus juga kepastian hukum. Ambil contoh saja barangkali ini tentang TAP MPR Nomor XXV Tahun 1966 tentang Larangan Komunis kalau ini tidak masuk di dalam hierarkis ini kan komunis bisa masuk lagi ke sini. Jadi sekali lagi kami mendukung sekaligus juga perlu ketok palu sekarang saja.¹⁷

Pandangan F-PAN, dapat penulis maknai bahwa TAP MPR RI masih memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu sebagai instrumen untuk menangkal berbagai hal yang tidak relevan dengan dasar negara, seperti paham komunis. Kemudian juga masih relevan dengan asas kepastian hukum, yaitu ditempatkan sebagai alat kontrol untuk memastikan penyelenggara negara hanya dilandaskan pada kewenangan yang telah ditentukan dalam PUU yang salah satunya terdapat dalam TAP MPR RI. Di dalam bernegara, menurut F-PAN bukan didasarkan pada kesewenang-wenangan (*machstaats*), tetapi bertindak berdasarkan komitmen dan semangat yang lahir dari tujuan hukum (*rechtstaats/rule of law*). Konsepsi *rechtstaats/rule of law*, salah satunya mewujudkan dalam berbagai TAP MPR RI sehingga eksistensinya penting untuk diperhatikan.

Terdapat hal menarik dalam pembahasan TAP MPR RI, yaitu adanya tanggapan berbeda dari pihak Pemerintah yang lebih berhati-hati. Pemerintah berpendapat bahwa TAP MPR RI tidak seharusnya masuk dalam hierarki PUU, tetapi cukup dimasukkan dalam aturan peralihan. Secara lengkap pendapat pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM adalah sebagai berikut:

.....mengenai eksistensi TAP MPR yang masih berlaku bisa kita masukan di dalam aturan peralihan walaupun hakikinya kami dapat menerima bahwa TAP MPR tentu ke depan tidak lagi dijadikan sebagai hierarki perundang-undangan meskipun MPR masih memiliki enam kewenangan besar di dalam Undang-

¹⁷ "Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," 27.

Undang Dasar dan keputusan-keputusan MPR ke depan bersifat *beschikking*, namun di dalam TAP MPR Nomor I Tahun 2003 yang masih kita akui keberadaannya ini jangan sampai dieliminasi, karena satu-satunya TAP MPR dari 139 Ketetapan MPR yang ada setelah dilakukan kajian pada tahun 2002 oleh Badan Pekerja MPR, kami kira TAP MPR Nomor I Tahun 2003 ini harus kita tempatkan nanti di aturan peralihan, meskipun sebelumnya dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 dalam penjelasan Pasal 7 itu tetap memberikan satu pengakuan terhadap keberadaan TAP MPR, masih ada. Tetapi ini nanti akan kita coba tempatkan dalam aturan peralihan.¹⁸

Pemerintah juga beralasan, TAP MPR RI yang terakhir keluar dan bersifat mengatur dalam sistem ketatanegaraan saat ini hanya TAP MPR Nomor I Tahun 2003 yang mengandung enam pasal di dalamnya, dari enam pasal itu tiga pasal mengukuhkan ada tiga TAP MPR yang tidak pernah akan bisa dicabut, di antaranya TAP MPR mengenai penyebaran paham komunisme, mengenai Timor-Timur karena masih banyak aset negara yang tersimpan di negara tersebut. Selain itu, meskipun akan keluar TAP MPR yang baru, Pemerintah juga menilai ketetapan yang akan lahir tidak lagi akan bersifat *regelling* (mengatur) tetapi hanya *beschikking* (keputusan). Hanya pada saat pengambilan keputusan, Pemerintah akhirnya mengikuti arus kesepakatan fraksi-fraksi di DPR RI untuk memasukkan TAP MPR RI sebagai jenis dan hierarki PUU. Alasan yang disampaikan Pemerintah, ialah untuk kemanfaatan dan kepentingan bangsa serta penghargaan terhadap 139 Ketetapan MPR yang masih eksis.¹⁹

Pendapat fraksi yang menarik untuk dicermati selanjutnya, ialah berkenaan argumentasi penempatan TAP MPR RI di bawah UUD NRI

¹⁸ "Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," 24.

¹⁹ "Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," 15. Pada kesempatan terpisah, selang beberapa hari pasca disahkannya UU No. 11 tahun 2012, Menteri Hukum dan HAM saat itu, Patrialis Akbar menyatakan bahwa dimasukkannya TAP MPR ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan memang hanya untuk memperkuat kekuatan hukum TAP MPR yang sudah diterbitkan sejak dahulu. Yakni, TAP MPR No.I/MPR/2003. Lihat Rahmadhony, "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undang Indonesia," 151.

1945 dalam hierarki peraturan perundangan. F-PAN berpendapat, meskipun agak sulit memberikan alasan namun dengan berpijak pada pemikiran bahwa TAP MPR dalam sejarahnya merupakan lahir atas keberadaan UUD 1945 sebelum amandemen, di mana di dalam Pasal 3 huruf b UUD 1945 salah satu kewenangan MPR adalah menentukan Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Penentuan GBHN tersebut sesungguhnya merupakan penjabaran dari batang tubuh UUD 1945 sehingga substansinya tidak akan jauh dari sumber asalnya. Meskipun hasil penjabaran tersebut substansinya memuat hal pokok, namun jangan sampai disamakan posisinya dengan sumbernya karena hakekat muatannya merupakan *breakdown* dari UUD 1945. Secara lengkap, dapat dibaca pendapat F-PAN berikut:

Saya melihat ini Undang-Undang Dasar 1945 adalah aturan pokok, dan saya juga melihat yang namanya TAP MPR juga merupakan aturan pokok hanya saja aturan pokok yang dituangkan dalam TAP MPR itu, itu adalah merupakan penjabaran kebijakan dari batang tubuh Undang-Undang Dasar. Argumentasinya sederhana kita punya Pasal 3 dulu sebelum perubahan tentang GBHN, GBHN itu ditetapkan oleh MPR, itu berada di bawah, karena pada saat itu menjabarkan apa isi daripada GBHN itu tidak boleh bertentangan dengan batang tubuh untuk dilaksanakan oleh Presiden. Jadi mengamanatkan kepada kita melaksanakan GBHN, GBHN ini tidak boleh bertentangan isi daripada batang tubuh. Jadi saya melihat yang namanya TAP MPR ini, itu adalah posisinya di bawah Undang-Undang...²⁰

Sementara alasan yang diajukan F-PKS terhadap kedudukan TAP MPR RI di bawah UUD NRI 1945 ialah dengan melihat TAP MPRS Nomor

²⁰ "Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," 28. Perubahan terhadap Pasal 3 UUD 1945, membawa akibat pada adanya perubahan fundamental dalam sistim ketatanegaraan, yaitu dari sistim vertikal herarkis dengan prinsip supremasi MPR menjadi horizontal fungsional dengan prinsip *checks and balances* (prinsip saling mengimbangi dan saling mengawasi antar lembaga negara). Lihat Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: LP3ES, 2007), 31. Dikatakan juga bahwa perubahan itu mengakibatkan fungsi MPR lebih mengarah pada suatu forum gabungan (*joint sesion*) antara DPR dan DPD, bukan sebagai lembaga. Lihat Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), 164. Namun demikian, melihat dari segi sejarah, dibentuknya MPR oleh BPUPKI-PPKI adalah mencontoh sistim ketatanegaraan pada masa pemerintahan Belanda. Meskipun demikian keberadaan MPR tetap diperlukan untuk mempertahankan sistim presidensial. Soewoto Muyosudarmo, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, (Malang: Intrans Publishing, 2004), 281.

XX/MPRS Tahun 1966 yang tetap menempatkan produknya dibawah UUD 1945 meskipun saat itu MPR sebagai lembaga negara tertinggi. Dengan demikian, menjadi pemahaman logis bahwa kedudukannya tetap di bawah UUD 1945. Berikut pandangan F-PKS selengkapnya:

....ketika MPR masih sebagai lembaga tertinggi pun TAP MPR berada di bawah Undang-Undang Dasar. Ini saya bacakan, dalam lampiran II TAP MPRS Nomor XX/MPR/1966 tentang Tata Urut Perundang-undangan Republik Indonesia, menurut Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan bahwa bentuk peraturan perundang-undangan Indonesia adalah sebagai berikut: 1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 2). TAP MPR; 3). Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu); 4). Peraturan Pemerintah; 5). Keputusan Presiden; 6). Peraturan Pelaksana lainnya seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri dan lainnya.²¹

Dua pendapat fraksi di atas, dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut; pertama, penempatan TAP MPR RI di bawah UUD NRI 1945 dalam hierarki PUU di Indonesia, didasarkan pada alasan karena TAP MPR RI lahir atas penjabaran dari batang tubuh UUD 1945 sehingga kedudukannya ditempatkan di bawah UUD 1945. Kedua, dalam *landscape* historis yaitu pada Tahun 1966, arsitektur lembaga negara Indonesia menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara namun fakta hukum menunjukkan produk hukumnya tetap ditempatkan di bawah UUD 1945. Oleh karena itu, pasca reformasi yang merubah struktur ketatanegaraan dengan tidak menempatkan MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara, namun UUD NRI 1945 sebagai yang primer maka rasional dengan menempatkan produk hukum MPR RI di bawah UUD NRI 1945 dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Orbit Materi Muatan Ketetapan MPR Di Masa yang Akan Datang

Materi muatan dalam setiap peraturan perundang-undangan merupakan bagian penting dari peraturan tersebut, tidak terkecuali bagi

²¹ "Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," 25-26.

TAP MPR bilamana ke depan akan dikeluarkan ketetapan baru oleh MPR RI. Sejalan dengan hal itu, maka arah materi muatan dalam TAP MPR RI penting untuk diidentifikasi. Salah satu alasannya adalah karena di dalam UU P3 sama sekali tidak memberikan pedoman muatan materi bagi Tap MPR. Di dalam UU P3 hanya memberikan arahan materi muatan kepada; 1). undang-undang;²² 2). peraturan pemerintah pengganti undang-undang;²³ 3). peraturan pemerintah;²⁴ 4). peraturan presiden;²⁵ 5). peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota.²⁶

Sebelum perubahan UUD 1945, berdasarkan TAP MPRS RI No. XX/MPRS/1966 jo. TAP MPR RI No. III/PR/2000, TAP MPR ditempatkan dibawah UUD 1945 dan di atas undang-undang. Susunan tersebut memiliki makna bahwa TAP MPR akan mengatur secara langsung pokok-pokok turunan dari UUD 1945, sekaligus berkaitan langsung dengan penetapan haluan negara. Akan tetapi, kini Garis Besar Haluan Negara (GBHN) telah ditiadakan sehingga tidak diperlukan lagi mekanisme pengaturannya. Sementara, berkaitan dengan pokok-pokok aturan dasar negara sejauh ini dianggap final telah diatur seluruhnya di dalam UUD 1945 sehingga tidak diperlukan lagi lembaga yang diminta untuk membuat aturan tersebut.

Sungguhpun demikian, dinamika ketataengaraan terkini menunjukkan adanya serpihan norma dan praktik ketatanegaraan yang selayaknya dapat diwadahi dalam sebuah produk hukum (TAP MPR). Serpihan norma dan praktik ketatanegaraan tersebut, yaitu norma hukum turunan atas pelaksanaan wewenang MPR RI sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 UUD NRI 1945. Kemudian, adanya Putusan Mahkamah

²² Pasal 10 "Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." (t.t.).

²³ Pasal 11

²⁴ Pasal 12

²⁵ Pasal 13

²⁶ Pasal 14

Konstitusi RI (MK RI) yang merupakan buah tafsir atas UUD NRI 1945 dan mengandung materi muatan dasar-dasar negara belum terkanalisasi dalam payung hukum.

Melihat potret di atas, penulis mengusulkan 2 (dua) model materi muatan TAP MPR di masa yang akan datang. Pertama, materi muatan yang bersifat *beschickking*. Dalam hal ini, misalnya terkait kewenangan melantik presiden dan wakil presiden terpilih. Di dalam Pasal 3 ayat (2) UUD NRI 1945, MPR berwenang melantik presiden dan/atau wakil presiden. Selama ini, wadah turunan terhadap pasal tersebut, hanya melalui berita acara pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Hal ini, tentu tidak tepat, mengingat presiden dan wakil adalah organ konstitusi yang mengemban amanah rakyat. Dalam konteks ini, TAP MPR dapat menjadi tesa/tesis ketidaksesuaian dokumen dalam pelantikan presiden dan wakilnya. Selain itu, melihat susunan hierarkis TAP MPR berada di bawah UUD NRI 1945 dan pelantikan presiden dan wakilnya amanat dari UUD NRI 1945, seharusnya MPR menindaklanjutinya dengan TAP MPR yang berisi tentang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih dan kapan mulai berlakunya ketetapan MPR tersebut.

Adapun parameter keberlakuan dari TAP MPR mengenai pelantikan presiden dan wakilnya, tentu dengan merujuk pada masa jabatan presiden dan wakilnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUD NRI 1945 yaitu selama 5 (lima) tahun. Keberlakuan TAP MPR tersebut, juga tidak bersifat absolut dan permanen namun harus tetap bersandar pada konstruksi yuridis keberlakuan Pasal 7A UUD NRI 1945. Artinya, TAP MPR dapat berakhir masa berlakunya lebih cepat jika presiden atau wakilnya diberhentikan karena terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.

Kedua, materi muatan yang bersifat *regelling*. Terhadap hal ini, penulis dapat berikan gambaran melalui narasi mengenai perkembangan

ketatanegaraan terkini dengan hadirnya MK RI. Sebagai lembaga yang memiliki tugas penafsir dan penjaga konstitusi (*the guardian and interpreter of constitution*), putusan MK RI banyak mengandung substansi/materi yang erat kaitannya dengan pokok-pokok dasar negara yang seharusnya dapat ditindaklanjuti. Akan tetapi, minimnya kesadaran moral *adressat* putusan menjadikan putusan MK RI tidak berdayaguna.²⁷ Hasil penelitian Sulistyowati, Rido, dan Nasef menunjukkan dalam kurun waktu 2013 - 2018 sebanyak 22,01% putusan MK RI tidak dipatuhi.²⁸

Selain itu, putusan MK RI yang mengandung materi muatan pokok-pokok negara pun tidak ada satupun lembaga negara yang diberikan wewenang untuk mengaturnya. Hal ini dapat menjadi peluang bagi MPR RI untuk mengatur berbagai putusan MK RI yang memiliki materi muatan pokok-pokok negara. Adapun jenis putusan MK RI yang dapat diatur lebih lanjut melalui TAP MPR harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1). Jenis putusan yang mengandung pokok-pokok aturan dasar negara; 2). Putusan yang sifatnya bukan teknis implementatif melainkan jenis putusan yang sifatnya arahan/pandangan umum (*global view*) yang erat kaitannya dengan substansi pokok dasar negara (konstitusi); dan 3). Putusan yang mencerminkan semangat Pancasila dan UUD NRI 1945 yang minimal mengakomodir asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum.

²⁷ Perlu diingat sungguhpun MK RI lembaga peradilan yang integral dengan dari kekuasaan kehakiman, namun sifat putusan MK RI lebih kepada ikatan moral (moral binding) dalam pelaksanaannya, sehingga diperlukan kesadaran utuh pemangku kuasa negara untuk melaksanakan putusan tersebut. Hal ini berbeda dengan peradilan lain yang memiliki perangkat eksekutor pemaksa terhadap putusan yang lahirkannya, sehingga putusannya relatif banyak dapat ditindaklanjuti dengan baik. Namun demikian, penulis tidak menghendaki MK RI memerlukan atau bahkan harus ada lembaga pemaksa yang mampu memaksakan pada siapa saja untuk mentaati putusan tersebut. MK RI tidak perlu ditambah perangkat lain karena keberadaan MK RI adalah dimaksudkan untuk memberikan pembelajaran bagi bangsa Indonesia untuk bersikap negarawan.

²⁸ Tri Sulistyowati, Muhammad Imam Nasef, dan Ali Rido, "Constitutional Compliance Atas Putusan Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi Oleh Adressat Putusan," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 4 (25 Januari 2021): 699-728, <https://doi.org/10.31078/jk1741>.

Adapun contoh atas jenis putusan yang dapat dijadikan materi muatan TAP MPR yang memenuhi syarat di atas, yaitu antara lain Putusan MK No. 001/PUU-I/2003, 021/PUU-I/2003, dan 022/PUU-I/2003 terkait Pengujian UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. Putusan MK RI tersebut, memberikan tafsir mengenai pemaknaan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 terkait frasa “dikuasai oleh negara”.

Di dalam praktik ketatanegaraan saat ini, jenis putusan yang mengandung pokok-pokok atau dasar negara yang merupakan hasil penafsiran pasal-pasal konstitusi belum seutuhnya mendapatkan wadah hukum. Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (3) UU P3 menyebutkan bahwa materi muatan undang-undang adalah tindaklanjut dari putusan MK RI, namun sesungguhnya tindaklanjutnya lebih kepada materi muatan yang sifatnya teknis-implementatif, seperti tindaklanjut terhadap Putusan MK No.33/PUU-XIII/2015. Dengan demikian, putusan yang memiliki kandungan pokok-pokok atau dasar negara sangat mungkin tidak ikut diakomodir ke dalam materi muatan undang-undang, sehingga berdampak pada ketidaspastian hukum. Atas hal itu, MPR RI dapat mengambil peran untuk menjadikannya sebagai materi muatan di dalam ketetapan.

Tentu akan muncul pertanyaan bahwa esensi dari Tap MPR bukankah penetapan yang bersifat konkret, final dan individual?, sementara dalam hasil jenis putusan MK –khususnya yang terkait pokok-pokok konstitusi- muaranya bersifat pengaturan yang sifatnya mengikat secara umum. Hemat penulis, mengingat TAP MPR dimasukan ke dalam UU P3 yang merupakan rezim tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, maka secara implisit menunjukan produk hukum MPR yang dalam bentuknya ketetapan juga telah dikategorisasi sebagai jenis peraturan. Kemudian, jika melihat pada sifat, isi dan materi TAP MPR yang telah ada juga tidak seluruhnya berupa penetapan (*beschickking*).

Bagir Manan menjelaskan, bahwa TAP MPR/S ditinjau dari materi muatannya maka dapat dikelompokkan menjadi:²⁹ 1). Ketetapan mengenai kedudukan, tugas, dan tanggung jawab lembaga-lembaga negara; 2). Ketetapan yang berisi garis-garis kebijakan umum yang akan dijalankan oleh negara melalui atau lembaga negara khususnya presiden; 3). Ketetapan yang berisi prinsip-prinsip tertentu dan tidak bersifat mengatur; dan 4). Ketetapan yang materinya langsung mengikat umum. Sedangkan, ditinjau dari segi sifat isinya, TAP MPR/S dapat digolongkan menjadi: (1). Ketetapan yang bersifat mengatur; (2). Ketetapan yang bersifat penetapan/*beschiking*; (3). Ketetapan yang bersifat deklaratur.

Kesimpulan

Re-eksistensi TAP MPR dalam UU P3, didasarkan pada alasan masih terdapat berbagai TAP MPR yang relevan untuk dapat dijadikan pedoman dalam bernegara sehingga penting untuk ditegaskan dalam rumpun peraturan perundang-undangan. Selain sebagai pijakan bernegara agar sejalan dengan hukum, juga sebagai arah agar dalam pembentukan PUU di bawahnya tidak menyimpang dari arah dasar bernegara. Hanya saja, re-eksistensi TAP MPR RI telah membuka ruang hukum bagi MPR RI untuk dapat membuat produk hukum berupa TAP MPR. Terlebih dengan kewenangan yang dimilikinya, juga memerlukan wadah hukum sehingga TAP MPR dapat menjadi antitesanya. Akan tetapi, substansi atau materi muatan yang dapat mengisi wadah hukum berupa TAP MPR di dalam UU P3 tidak diatur.

Sebagai *bridging* terhadap materi muatan TAP MPR, dapat diidentifikasi melalui kewenangan yang dimiliki oleh MPR RI. Hasil

²⁹ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara* (Bandung: Mandar Maju, 1995), 29.

identifikasi tersebut, melahirkan 2 (dua) model materi muatan TAP MPR untuk masa yang akan datang. Adapun model materi muatannya, sebagai berikut: pertama, model *beschickking*. Jenis ini berupa tindaklanjut atas berbagai kewenangan yang dimiliki oleh MPR sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945. Kedua, model *regelling*. Model materi muatan ini, dapat dilakukan dengan menindaklanjuti berbagai putusan MK RI yang memenuhi syarat berikut: 1). Jenis putusan yang mengandung pokok-pokok aturan dasar negara; 2). Putusan yang sifatnya bukan teknis implementatif melainkan jenis putusan yang sifatnya arahan/pandangan umum (*global view*) yang erat kaitannya dengan substansi pokok dasar negara (konstitusi); dan 3). Putusan yang mencerminkan semangat Pancasila dan UUD NRI 1945 yang minimal mengakomodir asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum.

Bibliography

- Affandi, Hernadi. "Prospek Kewenangan MPR dalam Menetapkan Kembali Ketetapan MPR yang Bersifat Mengatur." *Jurnal Hukum Positum* 1, no. 1 (14 Desember 2016): 39-50. <https://doi.org/10.35706/positum.v1i1.526>.
- Anshori, Lutfil. "Politik Hukum Judicial Review Ketetapan MPR." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 6, no. 1 (1 April 2016): 28-52. <https://doi.org/10.15642/ad.2016.6.1.28-52>.
- Atmaja, I. Made Aryana Putra, dan I. Nyoman Suyatna. "Politik Hukum Pengaturan Tap MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 4, no. 2 (30 Juli 2015). <https://doi.org/10.24843/JMHU.2015.v04.i02.p03>.
- Bagir Manan. *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Gustama, Brilliant, Sholahuddin Al-Fatih, dan Sarita. "The Influence of TAP MPR's Position on The Hierarchy System of Indonesian Laws and Regulations." *Indonesia Law Reform Journal* 2, no. 1 (1 April 2022): 67-80. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i1.19442>.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2005.

- Mahardika, Ahmad Gelora. "Politik Hukum Hierarki Tap MPR melalui Amandemen Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (30 September 2019): 344-52. <https://doi.org/10.54629/jli.v16i3.512>.
- Moh. Mahfud MD. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: LP3ES, 2007.
- Pratiwi, Lintang Galih. "Kewenangan Uji Material (Judicial Review) Terhadap Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Oleh Mahkamah Konstitusi." *SASI* 26, no. 4 (30 Desember 2020): 514-26. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.268>.
- Rahmadhony, Aditya. "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia." *PALAR (Pakuan Law Review)* 6, no. 1 (23 Mei 2020): 92-120. <https://doi.org/10.33751/palar.v6i1.1910>.
- Rido, Ali. "Urgency of Content Village Regulation in The Framework of Village Governance." *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 2 (30 November 2020): 123-35. <https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i2.2970>.
- Ridwan. "Eksistensi dan Problematika Ketetapan MPR dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." Dipresentasikan pada Focus Group Discussion (FGD) Tinjauan terhadap Ketetapan MPRS/MPR Menurut Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003, Hotel Santika, Yogyakarta, 25 Februari 2015.
- "Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan." Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat, 2011.
- Soewoto Muyosudarmo. *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*. Malang: Intrans Publishing, 2004.
- Somad, Kemas Abdul. "Kedudukan Tap MPR RI Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 15, no. 1 (22 Februari 2017): 75-82. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v15i1.201>.
- Sulistiyowati, Tri, Muhammad Imam Nasef, dan Ali Rido. "Constitutional Compliance Atas Putusan Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi Oleh Adressat Putusan." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 4 (25 Januari 2021): 699-728. <https://doi.org/10.31078/jk1741>.
- Trinanda, Desip, Yuliandri Yuliandri, dan Khairul Fahmi. "Problematika TAP MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan dan Peluang Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 3 (30 September 2022): 396-409. <https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.882>.
- Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (t.t.).

- Wicaksono, Dian Agung. "Implikasi Re-Eksistensi Tap Mpr dalam Hierarki peraturan perundang- Undangan terhadap Jaminan atas Kepastian Hukum yang adil di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 1 (20 Mei 2016): 143–78. <https://doi.org/10.31078/jk1017>.
- Widayati, Widayati, Absori Absori, dan Aidul Fitriada Azhari. "Rekonstruksi Kedudukan Ketetapan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Media Hukum* 21, no. 2 (30 Desember 2014): 15. <https://doi.org/10.18196/jmh.v21i2.1191>.